



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**(RKPDes 2023)**



**DESA TANJUNG BERINGIN I**  
**KECAMATAN SUMBUL**  
**KABUPATEN DAIRI**  
**TAHUN 2022**



KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN I  
KECAMATAN SUMBUL  
KABUPATEN DAIRI  
PERATURAN DESA TANJUNG BERINGIN I  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN I

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.
  - b. bahwa perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian , Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hari Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 6);  
Peraturan Desa Tanjung Beringin I Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana
22. Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Beringin I Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (enam tahun);

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG BERINGIN I DAN  
KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN I**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TANJUNG BERINGIN I  
(RKP DESA) TAHUN 2023**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
5. Daerah adalah Kabupaten Dairi
6. Bupati adalah Bupati Dairi.
7. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh perlimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan Pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku Koordinator pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Kepala urusan adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
19. Bendahara Desa adalah unsur perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
20. Rekening KAS Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank Pemerintah.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening Kas Desa.
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Defisit Anggaran desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama 1 ( satu ) periode Anggaran. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD).
26. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
27. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PA Desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil asset, swadaya dan partisipasi , hasil gotong royong dan lain – lain hasil pendapatan Desa yang sah.
29. Kelompok Transfer adalah Dana yang bersumber dari APBN, APBD, Provinsi dan APBD Kabupaten.
30. Belanja Pegawai adalah belanja Kompensasi dalam bentuk, tunjangan, penghasilan lainnya yang dianggarkan baik terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di DesaTanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi untuk Tahun 2023
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 4**

Sistematika RKP Desa Tanjung Beringin Imeliputi :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

**BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

**BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

**BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023

**BAB VI PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa Tanjung Beringin I.

**BAB V**  
**ISI DAN URAIAN RKP Desa**  
**Pasal 5**

Isi dan uraian RKP Desa Tanjung Beringin I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 6**

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa Tanjung Beringin I

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa Tanjung Beringin I ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanjung Beringin I

Ditetapkan di Tanjung Beringin I  
Pada tanggal 30 September 2022  
KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN I

  
**OJAHAN GIRSANG**

Diundangkan di Tanjung Beringin I  
Pada tanggal 30 September 2022  
Sekretaris Desa



**SUDARMO TONDANG**

Lembaran Desa Tanjung Beringin I Tahun 2022 Nomor **6**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA TANJUNG BERINGIN I KECAMATAN SUMBUL  
KABUPATEN DAIRI**

---

**NOMOR : 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )**

**TAHUN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG BERINGIN I**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hari Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Tanjung Beringin I Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Beringin I Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (enam tahun);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD<sub>es</sub>) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD<sub>es</sub>) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU DI DESA TANJUNG BERINGIN I MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di Tanjung Beringin I

Pada Tanggal 30 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG BERINGIN I

KETUA



**MARTIMAN GIRSANG**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 3 /KD/TB.I/2022

Nomor : 2 /BPD/TB.I/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA TANJUNG BERINGIN I

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)**

**TAHUN 2023**

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **OJAHAN GIRSANG** : Kepala Desa Tanjung Beringin I dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tanjung Beringin I selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **MARTIMAN GIRSANG** : Ketua BPD Desa Tanjung Beringin I dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Beringin I selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian RKPDesa 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan koreksi atas RKPDesa 2023 selaras dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Sumbul untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**OJAHAN GIRSANG**

**PIHAK KEDUA**  
  
**MARTIMAN GIRSANG**

## **BERITA ACARA**

### **MUSYAWARAH DESA**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Desa Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tim Penyusun RKPDes tahun 2023, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RKPDesa 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Tunjangan BPD
3. Operasional Perkantoran
4. Pengadaan Prasarana Perkantoran (Belanja Modal)
5. Operasional BPD
6. Biaya Perencanaan RKPDesa dan APBDesa Tahun 2023.

**b. Bidang Pembangunan**

1. Pelaksanaan kegiatan Posyandu (lansia, baliat, kelas ibu hamil, PTM, KPM, Remaja)
2. Pengadaan Prasarana Posyandu/sosialisasi tentang stunting
3. Pembangunan Infrastruktur

**c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

1. Kegiatan Perayaan HUT RI
2. Kegiatan Pembinaan dan Operasional PKK Desa
3. Kegiatan dan Operasional LPM
4. Kegiatan Karang Taruna

**d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Penanaman Modal BUMDES
2. Ketahanan Pangan
3. Kegiatan Kelompok Tani

**f. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

- a. Penanggulangan Bencana Corona Virus Desieasi 2019 (Covid-19)
- b. Penyaluran BLT-DD Tahun 2023

- B. Menyetakati RKPDesa 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas RKPDesa 2022 selaras dengan penyesuaian sebagaimana catatan Berikut :
1. Menyetakati kegiatan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan
  2. Menyetakati kegiatan pada bidang Pembangunan
  3. Menyetakati kegiatan pada bidang Pembinaan
  4. Menyetakati kegiatan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat
  5. Menyetakati kegiatan pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
  6. Menyetakati Rancangan RKP Desa 2023
  7. Menyetakati jumlah Pagu Indikatif Desa Tanjung Beringin I
    - a. Besaran Dana Desa yang diterima Rp. 718.698.000,-
    - b. Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Rp. 296.851.800,-
    - c. Besaran Pendapatan Desa dari Bagian Hasil Pajak & Retribusi Daerah Rp. 9.576.000,-
  8. Total Pendapatan Desa Rp. 1.055.525.800,-

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA TANJUNG BERINGIN I**

- |                        |                             |  |
|------------------------|-----------------------------|--|
| 1. Ketua / Anggota     | : Martiman Girsang          | (.....)<br> |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : Seven Operanto Sihotang   | (.....)<br> |
| 3. Sekretaris /Anggota | : Nurdin Sagala             | (.....)<br> |
| 4. Anggota             | : Robert Jonly Sianturi     | (.....)<br> |
| 5. Anggota             | : Naek Rafael Siringo-Ringo | (.....)<br> |
| 6. Anggota             | : Sariaman Sitanggang       | (.....)<br> |
| 7. Anggota             | : Rita Helena L. Tobing     | (.....)<br> |

**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RKP DESA**  
**MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 29 September 2022  
Jam : 10.00 wib - Selesai  
Tempat : Balai Desa Tanjung Beringin I

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

**A. Materi**

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023
2. Pemilihan Tim Verifikasi Usulan
3. Pemilihan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)
4. Pemilihan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
5. Prioritas kegiatan yang akan dikerjakan Tahun Anggaran 2023 APBDesa dan APBD Kabupaten.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin Rapat : Martiman Girsang dari Ketua BPD  
Notulen : Seven O. Sihotang dari Wakil Ketua BPD  
Narasumber: 1. Ojahan Girsang dari Kepala Desa  
2. Jun CH Lumban Batu dari Kecamatan  
3. Edison Naibaho dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu:

1. Disepakati Tim Penyusun RKPDes tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
	Ojahan Girsang	Pembina	Kepala Desa
1	Sudarmo Tondang	Ketua	Sekretaris Desa
2	Pendi Sitanggang	Sekretaris	LPM
3	Suviati Purba	Anggota	Kepala Dusun
4	Efrin Sutrisno Girsang	Anggota	Kepala Dusun
5	Reni Mimiatty Tondang	Anggota	Kasi Pemerintahan
6	Johanes Hotbertianus Gurning	Anggota	Tokoh Masyarakat
7	Asimaroha Sinurat	Anggota	Tokoh Perempuan

2. Disepakati Tim Verifikasi Usulan sebagai berikut:

1. Sudarmo Tondang (Sekdes)
2. Robert Jonli Sianturi (BPD)

3. Disepakati Tim Pengelola Kegiatan untuk tahun 2023 sebagai berikut:

1. Ketua : Efrin Sutrisno Girsang (Kepala Dusun)
2. Sekretaris : Reni Mimiaty Tondang (Kasi Pemerintahan)
3. Anggota : Pendi Sitanggang (Ketua LPM)

4. Prioritas kegiatan yang akan dikerjakan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Operasional Perkantoran
- Pengadaan prasarana perkantoran (belanja modal)
- Tunjangan BPD
- Operasional BPD
- Biaya Perencanaan RKPDesa dan APBDesa Tahun 2023

**b. Bidang Pembangunan**

- Kegiatan Posyandu
- Kelanjutan Pengaspalan jalan di Dusun Aman sepanjang 500 m
- Perkerasan jalan di Dusun Setia sepanjang 500 m
- Pengaspalan jalan dusun Damai menuju dusun aman
- Pembukaan jalan di Dusun Damai menuju dusun aman
- Pengaspalan jalan dusun aman
- Pembukaan Jalan Lingkar di Dusun Setia
- Kelanjutan Pengaspalan di Dusun Setia
- Pemeliharaan Gedung Balai Desa
- Penomoran Rumah-Rumah Warga

**c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- Kegiatan PKK Desa
- Kegiatan LPM
- Kegiatan Karang Taruna
- Pelaksanaan perayaan HUT RI

**d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- Penanaman Modal BUMDES
- Ketahanan pangan
- Kegiatan Kelompok Tani

**d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

- Penanggulangan Bencana/ Mitigasi Bencana Alam
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab



Tanjung Beringin I, 30 September 2022  
KETUA BPD  
MARTIMAN GIRSANG

DISETUJUI OLEH WAKIL MASYARAKAT

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Pendi Sitanggang	Dusun Damai	LPM	
2	Kerdin Girsang	Dusun Damai	Tokoh Masyarakat	
3	Hemina Girsang	Dusun Setia	Tokoh Perempuan	
4	Marlianton Limbong	Dusun Aman	Tokoh Agama	
5	Alessandro Simanjorang	Dusun Setia	Tokoh Pendidikan	



**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES 2023**  
**OLEH TIM PENYUSUN RKPDES**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 30 September 2022  
Jam : 11.00 wib - Selesai  
Tempat : Balai Desa Tanjung Beringin I

Telah diadakan musyawarah antara Tim Penyusun RKPDes dengan Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah ini adalah:

A. Materi

1. Pembahasan rancangan RKPDes 2023
2. Penyerahan rancangan RKPDes oleh Tim RKPDesa Kepada Kepala Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: Sudarmo Tondang	dari Ketua Tim RKPDes
Notulen	: Pendi Sitanggung	dari Sekretaris Tim RKPDes
Narasumber	: 1. Ojahan Girsang	dari Kepala Desa
	2. Martiman Girsang	dari BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya peserta menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir yaitu:

1. Isi rancangan RKPDes telah sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Perencanaan.
2. Rancangan RKPDes di terima oleh Kepala Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.



Tanjung Beringin I, 30 September 2022

Ketua Tim RKPDes

**SUDARMO TONDANG**

DISETUJUI OLEH ANGGOTA TIM RKPDES

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	Ojahan Girsang	Pembina	
1	Sudarmo Tondang	Ketua	
2	Pendi Sitanggang	Sekretaris	
3	Efrin Sutrisno Girsang	Anggota	
4	Suviati Purba	Anggota	
5	Reni Mimiaty Tondang	Anggota	
6	Johanes Hotbertianus Gurning	Anggota	
7	Asimaroha Sinurat	Anggota	

Lampiran : Peraturan Desa Tanjung Beringin I  
Nomor : 5 Tahun 2022  
Tanggal : 30 September 2022  
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa dimana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lebih lanjut ditegaskan bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Penyusunan rancangan RKP Desa Tanjung Beringin ini dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Desa Tanjung Beringin I, evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tanjung Beringin sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RPJM Desa Tanjung Beringin I. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga tersusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Beringin I ini adalah dokumen perencanaan Desa Tanjung Beringin untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun Anggaran 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Dalam perumusan program, bidang, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RKP Desa Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun Anggaran 2023, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas yang telah digali dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dituangkan dalam rancangan awal RKPDesa sehinggaharus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tanjung Beringin I Tahun 2020-2025.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Beringin I ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian , Pengurusan, dan Pegelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hari Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Tanjung Beringin I Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Beringin I Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (enam tahun);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023 adalah untuk mengetahui :

1. Program, bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023.
3. Indikator kinerja Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023.
4. Kelompok sasaran Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPK Desa) Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023.
2. Mengevaluasi RKP Desa Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaantugas dan fungsi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan RKP Desa**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB 1      PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB 2      EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA PEMERINTAH TAHUN SEBELUMNYA
  - 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 2.2 Bidang Pembangunan Desa
  - 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- BAB 3      GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
  - 3.1 Pendapatan Desa;
  - 3.2 Belanja Desa
- BAB 4      RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
  - 4.1 Rumusan Prioritas Masalah
  - 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
- BAB 5      PENUTUP

#### **LAMPIRAN**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

#### 2.1 Bidang Pemerintahan

##### 1. Kegiatan Operasional Perkantoran

Belanja Operasional Perkantoran berupa dana Rp. 41,956,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 41,956,000,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Cetak dan Penggandaan Dokumen, Alat dan Bahan kebersihan, Perjalanan Dinas, Pemeliharaan Kantor dan Belanja Rapat-Rapat Desa.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Lancarnya proses surat menyurat dan administrasi kantor;
- ✓ Berfungsinya pelayanan kantor secara efektif di Desa Tanjung Beringin I;
- ✓ Fasilitas kantor dan kebersihan semakin memadai.

##### 2. Belanja Modal

Belanja Modal berupa Dana Rp.845,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 845,000,-(100%) dengan Pelaksanaan Sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Outcome kegiatan ini adalah :

Lancarnya Proses administrasi Kantor.

#### 2.2 Bidang Pembangunan Desa

##### 1. Kegiatan Posyandu

Kegiatan Posyandu Berupa Dana Sebesar Rp. 62,842,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.62,842,000,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada Masyarakat terutama kalangan Lansia, Balita dan Ibu Hamil.

Out Come Kegiatan Ini adalah :

- ✓ Masyarakat lebih megetahui akan pentingnya kesehatan bagi dirinya dan tata cara menjaga kesehatan itu sendiri.

##### 2. Kegiatan Pencegahan Stunting

Kegiatan Pencegahan Stunting Berupa Dana Sebesar Rp. 13,700,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13,700,000,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada Masyarakat terutama tentang Pencegahan Stunting.

Out Come Kegiatan Ini adalah :

- ✓ Masyarakat lebih megetahui akan pentingnya kesehatan bagi Bayi tentang Pengaruh Stunting.

### 3. Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani

Masukan input berupa dana Rp. 408,934,900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 408,934,900,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan usaha tani

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Beringin I ini bermanfaat dalam kelancaran petani untuk mengangkut hasil dan bahan pertanian.

### 4. Kegiatan Pemutahiran data IDM dan SDGS Desa

Masukan input berupa dana Rp. 20,628,400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20,628,400,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Pemutahiran data Desa

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Pemutahiran data di Desa Tanjung Beringin I

### 5. Kegiatan Digitalisasi Desa

Masukan input berupa dana Rp. 25,000,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓

### 6. Kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih desa

Masukan input berupa dana Rp. 7,457,300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7,457,300,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah

- ✓ Terlaksananya pembangunan tersebut

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Terpeliharanya sumber air bersih desa

## 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

### 1. Kegiatan LPM

Masukan Input Berupa dana Rp. 2,673,000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2,673,000,-(100%).

Dengan Pelaksanaan Sebagai berikut :

Out put Kegiatan ini Adalah :



- ✓ Terlaksananya Kegiatan Terhadap LPM

Output Kegiatan ini Adalah :

- ✓ Dengan Terlaksananya Kegiatan ini Anggota LPM dapat Menjaga Kebersamaan dan Kebersihan di Desa dengan kegiatan bergotong-royong.

## **2. Kegiatan PKK**

Masukan Input Berupa dana Rp. 2,749,000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2,749,000,-(100%).

Dengan Pelaksanaan Sebagai berikut :

Output Kegiatan ini Adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Terhadap PKK

Output Kegiatan ini Adalah :

- ✓ Dengan Terlaksananya Kegiatan ini Anggota PKK dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan program pokok PKK.

## **2.4. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Peningkatan kapasitas aparatur desa**

Masukan input berupa dana Rp. 5,400,000,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0%). dengan Pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

✓

Outcome kegiatan ini adalah :

## **2.5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**

### **1. Penanggulangan Bencana Covid-19**

Masukan input berupa dana Rp. 60,350,000,- dengan realisasi keuangan Rp. 60,350,000,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya kegiatan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Tanjung Beringin I.

Outcome kegiatan ini adalah :

- ✓ Dengan terlaksananya kegiatan ini, dapat membantu pengurangan penularan virus Corona di Desa Tanjung Beringin I.

### **2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Masukan input berupa dana Rp. 177,000,000,- dengan realisasi keuangan 177,000,000,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini :

- ✓ Terlaksananya kegiatan Penyaluran BLT-DD terhadap keluarga terdampak bencana covid-19.

Outcome kegiatan ini :

- ✓ Dengan adanya penyaluran BLT-DD ini, masyarakat lebih terbantu perekonomiannya selama menjalani masa pandemi covid-19.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

##### 3.1 PENDAPATAN DESA

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan Desa yang terus meningkat, maka Pemerintah Desa merencanakan peningkatan pendapatan yang bersumber dari APBN (Dana Transfer), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten (ADD) terutama peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa/kebijakan anggaran desa sampai dengan akhir RPJM Desa diprioritaskan untuk pembangunan-pembangunan yang bersifat prioritas pemenuhan kebutuhan pokok yaitu bidang pertanian penduduk, optimalisasi kantor desa dan berfungsinya lembaga yang ada di desa dalam pembangunan.

Pendapatan Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	SUMBER PENDAPATAN DESA	JUMLAH
1	PENDAPATAN	Rp.1.067.687.800
1.1	Pendapatan Asli Desa	
1.1.1	Hasil Usaha	
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
1.1.3	Lain- lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.1	Dana Desa	Rp. 754.385.000
1.2.2	Alokasi Dana Desa	Rp. 305.657.800
1.2.3	Bagi Hasil Pajak& Retribusi Daerah	Rp. 7.645.000
1.2.4	Bantuan Keuangan Pusat	
1.2.5	Bantuan Keuangan Provinsi	
1.2.6	Bantuan Keuangan Kabupaten Kota	
1.3	Penerimaan Pembiayaan	
1.3.1	Silpa (2020)	Rp. 0

##### 3.2 BELANJA DESA

Kebijakan belanja desa diarahkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran setiap tahunnya. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi desa sebagaimana dituangkan dalam RPJM Desa Tahun 2020 yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, peningkatan SDM, dan perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Belanja desa dikelompokkan kedalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Tak Terduga.

## BAB IV

### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

#### 3.1 Rumusan Prioritas Masalah

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan  
Prioritas masalah adalah :
  - 1. Perangkat desa belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya secara jelas;
- b) Bidang Pembangunan Desa
  - 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi dirinya dan sesama.
  - 2. Kurangnya keaktifan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 1. Minimnya dana operasional PKK Desa dan LPM Desa sehingga tidak dapat menjalankan programnya secara penuh;
  - 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa belum mampu menjalankan fungsinya;
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 1. SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal ini Perangkat Desa masih rendah;
  - 2. Minimnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
  - 1. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap bencana pandemi covid-19.
  - 2. Masyarakat lebih mementingkan hanya untuk mendapat bantuan.

#### 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa;

##### A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

###### 1) Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa Tahun 2023

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 230.218.800,- bertujuan untuk menambah dan mendorong semangat perangkat desa dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan perangkat desa.

###### 2) Penambahan Tunjangan untuk BPD

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 20.718.000,- bertujuan untuk menambah semangat BPD dalam bekerja.

###### 3) Pengadaan Operasional Perkantoran

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 36.807.930,- Untuk memperlancar tugas-tugas dalam pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung kelancaran perjalanan perangkat desa ke luar desa dalam rangka menjalankan tugas-tugas.

###### 4) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Modal)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 10.500.000,- bertujuan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas desa di Kantor. Indikator Kinerjanya adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai.

**5) Kegiatan Operasional BPD**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 4.129.500,- bertujuan untuk memperlancar kegiatan dan tugas-tugas BPD.

**6) Penyusunan RKP tahun 2023**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 6.476.500,- bertujuan untuk menghasilkan RKP Desa Tanjung Beringin I yang partisipatif dan tepat sasaran. Indikator Kinerjanya adalah RPJM Desa Tahun 2020-2025 dan Dokumen RKP Desa Tanjung Beringin I Tahun 2023 yang tepat sasaran;

**7) Penyusunan APBDesa Tahun 2023**

Anggaran yang disiapkan Sebesar Rp. 1.422.000,- bertujuan untuk menghasilkan APBDes Tanjung Beringin I sebagai Pencermatan dalam Pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan Desa Tanjung Beringin I

**B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

**1) Kegiatan Posyandu/Penanganan Stunting**

Anggaran yang di siapkan Rp. 62.030.000,- bertujuan untuk memperlancar kegiatan posyandu di Desa Tanjung Beringin I.

**2) Lanjutan Pembangunan Infrastruktur**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 400.230.000,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Yang Memadai Bagi Masyarakat Desa Tanjung Beringin I dan memperlancar pelayanan masyarakat

**C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

**1) Kegiatan Pelaksanaan Perayaan HUT RI**

Anggaran yang disiapkan Rp. 15.000.000,- bertujuan untuk kelancaran kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI.

**2) Kegiatan PKK Desa Tanjung Beringin I**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 6.000.000,- bertujuan untuk memperlancar kegiatan PKK Desa dan sosialisasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Tanjung Beringin I. Indikator kinerjanya adalah Terlaksananya Pembinaan kepada Masyarakat Desa Tanjung Beringin I melalui kegiatan PKK Desa.

**3) Kegiatan Pembinaan LPM**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 5.000.000,- bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LPM Desa dalam upaya percepatan pembangunan desa. Indikator Kinerjanya adalah tersosialisasinya tugas dan fungsi serta keberadaan LPM di Desa serta terbinanya LPM Desa Tanjung Beringin I.

**4) Kegiatan Kepemudaan/Karang Taruna Desa;**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 4.261.000,- bertujuan untuk meningkatkan kapasitas karang taruna desa. Indikator Kinerjanya adalah tersosialisasinya dan terbinanya karang taruna desa sehingga operasional Karang Taruna tetap berjalan.

#### **D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

##### **1) Penanaman Modal untuk BUMDES**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 100.000.000,- bertujuan untuk dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat desa

##### **2) Ketahanan Pangan**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 150.000.000,- bertujuan untuk dapat meningkatkan ketahanan pangan dalam menghadapi Pandemi Covid-19

##### **3) Kegiatan Kelompok Tani**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 20.000.000,- bertujuan untuk dapat meningkatkan Penghasilan Petani melalui kelompok tani.

#### **E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**

##### **1) Pencegahan Penyebaran Wabah Penularan Covid-19**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 30,000,000,- bertujuan untuk pencegahan penularan wabah Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19) di Desa Tanjung Beringin I

##### **2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Anggaran disiapkan sebesar Rp. 180,000,000,- bertujuan untuk memberikan Bantuan kepada masyarakat desa yang penghasilannya berkurang atau hilang akibat dari dampak wabah Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19).

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Beringin I (RKP Desa) ini adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi dari RPJM Desa Tanjung Beringin I. RKPDes Desa Tanjung Beringin I disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2023 yang diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Beringin I Tahun Anggaran 2023 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, sehingga tidak terjadi berbagai hambatan. RKP DesaTanjung Beringin I ini secara umum menguraikan program/bidang kegiatan dan kegiatan Pemerintah Desa Tanjung Beringin I serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani RKP Desa ini, pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana akan dituangkan dalam APB Desa Tanjung Beringin I, maka diharapkan Tupoksi Pemerintah Desa Tanjung Beringin I dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN I



**OJAHAN GIRSANG**



## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka Musdes Sosialisasi Tahapan penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 29 September 2022  
Jam : 10.00 s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Tanjung Beringin I

Yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah:

### C. Materi

#### 1. Sosialisasi Penyusunan RKPDes Tahun 2023

Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin Musyawarah	: Martiman Girsang	dari Ketua BPD
Notulen	: Seven O Sihotang	dari Wakil Ketua BPD
Narasumber	: 1. Jun CH. LumbanBatu	dari Camat Sumbul
	2. Ojahan Girsang	dari Kepala Desa Tanjung Beringin I
	3. Edison Naibaho	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Musyawarah penyusunan RKPDesa.

- Pembuatan tilang listrik sepanjang jalan balai desa
- Pembukaan jalan dusun damai menuju dusun aman
- Kelanjutan pengaspalan jalan 250 m sepanjang 500 m
- Pembukaan jalan lingkar di dusun setia
- Kelanjutan pengaspalan jalan di dusun setia
- Menindaklanjuti perangkat desa yang sudah SP 3 (kebijakan kepala desa dan BPD)
- Menindaklanjuti perangkat desa yang sudah SP 2 (kebijakan kepala desa dan BPD)
- Penunjang kegiatan pemerintah desa (Prasarana)
- Pengadaan seragam batik BPD
- Pemeliharaan Pekarangan balai desa
- Pengadaan mesin babat 4 unit untuk LPM
- Pengadaan seragam PKK dan alat masak berupa oven listrik
- Pengadaan polibek dan bibit sayur mayur organic
- Pengadaan meja tempahan kader posyandu
- Kegiatan pembekalan calon pengantin dengan gereja dan pemerintah desa
- Memfasilitasi anak stunting yang tidak lengkap administrasi
- Memfasilitasi anak-anak disabilitas
- Pengadaan makanan tambahan berupa telur ayam kampung, kajang ijo, sayur mayur

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Tanjung Beringin I



**OJAHAN GIRSANG**

Tanjung Beringin I, 29 September 2022  
Ketua BPD



**MARTIMAN GIRSANG**



**MALUM UHUR PINTU BATU**

Wakil Masyarakat



**DAHLAN MUNTE**

# Musjawarah Desa Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023.

- ① - BLT Tahun anggaran 2023 maksimum 25%
  - Penanganan stunting 10%
  - Biaya kelembagaan
  - Pembangunan prtk
  - Mengaktifkan kelembagaan yang kurang aktif
  - Pengesahan RKPDs periode September 2022
- ② 1. prioritas pembangunan sumber daya manusia (non prtk) ditutamakan penanganan stunting
2. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui kelompok Tani
3. Pembangunan yang berkesinambungan.
  - \* usulan inprastuktur dari anggaran Dana Desa
  - \* usulan pembinaan ~~kegiatan~~ sumberdaya manusia dari anggaran DD.
  - \* usulan pembangunan
  - \* usulan sarana non alam

Usulan dari Dusun Damai: 1. Pembuatan tiang listrik sepanjang jalan Balai Desa.  
2. Pembuatan jalan dari Dusun aman ke Dusun Damai

Usulan dari Dusun Aman 1. kelanjutan pengaspalan sepanjang 250 m.

Usulan dari Dusun Setan 1: Usulan pembuatan jalan lingkaran  
2. kelanjutan pengaspalan di belakang Gereja GKPS.

③ Usulan dari kelembagaan desa.

1. Pemerintah Desa - Meminimalisasi perogut Desa yang sudah sp 3
  - Meminimalisasi perogut Desa yang sudah sp 2
  - Kebyakan kepala desa
  - Kebyakan RPO.

Usulan penunjang kegiatan pemerintahan desa berupa: Lap RPO  
: Maja Rupa.

Usulan RPO. - Pengadaan seragam batik RPO  
- Pemeliharaan peternakan Balai Desa.

Usulan LPM - pengadaan mesin babar 1 unit.

Usulan PTK

- Seragam batik PTK
- Alat masak (dan listrik)
- Pengadaan polibag dan bibit sayur mayor organik.

Usulan kader penyandu \* Pengadaan maja kader.



- usulan kader kesehatan :
1. Tim pendamping keluarga (TKP)
  2. Pembekalan calon pengantin dengan pengasas Gereja dan pemerintahan desa untuk menagih tagihan Stunting.
  3. Anak Stunting di dusun aman tidak lengkap administrasi berupa  
nik
  4. Di Dusun aman anak dari Edi Sjabat mengundang disabilitas agar dipasilitasi berupa kursi Daki.

Penambahan makanan Tambahan (PMT) berupa  
Telur ayam kampung

Kacang Gijo  
Sayur mayur

Mobiler untuk posyandu ( penyediaan meja pemfahan untuk Bayi ).


Tim Penyusun RKP Des

1. ketua : Sekretaris Desa
2. Sekretaris : ketua LPM
3. Anggota : kadus
4. Anggota : kadus
5. Anggota : kadus
6. Anggota : tokoh masyarakat.
7. Anggota : perwakilan pemron.

Tanjung Beringin : Kamis 29 September 2022

Wahid  
  
(Soven Sihotang)

Ditetahui oleh

  
(Ketua BPP)  
Martiman Girsang



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
TANJUNG BERINGIN I  
GUNUNG SELAMAT**

Nomor : 005/ *ed*

Lamp : -

Hal : Undangan Musyawarah Desa tentang  
Penyusunan RKPDes Tahun 2023

Tanjung Beringin I, 27 September 2022

Kepada Yth.

1. Camat Sumbul
2. Danramil 01 Sumbul
3. Kapolsek Sumbul
4. LPM Desa Tanjung Beringin I
5. PKK Desa Tanjung Beringin I
6. Karang Taruna
7. Bidan Desa
8. Kader Posyandu
9. Perwakilan Kelompok Tani
10. Tokoh Pendidik
11. Pendamping Desa/PLD
12. Masyarakat Desa Tanjung Beringin I

di-

m-m tempat

Dengan hormat,

Demi kelancaran kegiatan Pembangunan di Desa Tanjung Beringin I, akan diadakan Penyusunan RKPDes Tahun 2023, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdra/I untuk menghadiri Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes Tahun 2023, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2022

Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Tanjung Beringin I

Demikian undangan ini kami perbuat dengan sebenarnya, dan untuk dapat dimaklumi maksudnya. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.



Badan Permusyawaratan Desa

Ketua

MARTIMAN GIRSANG

Tembusan :

1. Kepala Desa Tanjung Beringin I di Tanjung Beringin I
2. Peringgal

**PATUHI PROTOKOL KESEHATAN :**  
#MEMAKAI MASKER  
#MENCUCI TANGAN  
#MENJAGA JARAK



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**KECAMATAN SUMBUL**  
**DESA TANJUNG BERINGIN I**  
**GUNUNG SELAMAT**

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2022  
 Pukul : 10. wib. s/d selesai  
 Tempat : Balai Desa  
 Kegiatan : Penyusunan RKPDes Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	OJAHAN GIRSANG	KERALA DESA	1	
2	APOLOS MANURUNG	Masyarakat		2
3	AGUS TILUS GINTANG	"	3	
4	SIMON TARIGAN	"		4
5	JENAR GIRSANG	"	5	
6	YETAN GIRSANG	"		6
7	Marolap Girsang	"	7	
8	GOKULIITA Sianturi	"		8
9	ARIFIN JAGALI	"	9	
10	ARDDULY SIDESAN	"		10
11	Walson Girsang	"	11	
12	Candro Suboro	"		12
13	Simon Perla	"	13	
14	GABETAMBUN Saragi	"		14
15	INRA SAMASTR	PUTR	15	
16	TIPO P. Situmeang	PUTR		16
17	Sudarmo Taulang	Sek-das	17	
18	SUNATI Purba	KAPUS - SETIA		18
19	Salomo Haribuan	masyarakat	19	
20	Siman Karo Sebali	"		20
21	SAPDO MAJORANG	Masyarakat	21	
22	Reni Tondang	Kasi pemerintahan		22
23	Carles Maribuhuk	Masyarakat	23	
24	Pandi Sitanggung	Masyarakat		24
25	Johannes H.T. Gurung	LPM	25	
26	Kerdin Girsang	Masyarakat		26
27	Alessandro H. majorang	Masyarakat	27	
28	Hemina Girsang	BINTES		28
29	Matun Umar panti baru	Masyarakat	29	
30	SAHAT P. SINAGA	"		30
31	Anton Juran kudadin	LPM	31	
32	Dahlan muthe	LPM		32
33	Manlop Girsang	masyarakat	33	
34	Boy David Ginaga	"		34
35	Rai Bintang Anaya	"	35	
36	Asmaraha. Simurat	"		36
37			37	
38				38
39			39	
40				40
41			41	
42				42
43			43	
44				44
45			45	
46				46



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**KECAMATAN SUMBUL**  
**DESA TANJUNG BERINGIN I**  
**GUNUNG SELAMAT**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN I**

Nomor : 16/TAHUN 2022

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA TANJUNG BERINGIN I**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN I**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
  - b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDes.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes).

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor );
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 184);

18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 sebagai berikut :
- |            |                                  |                     |
|------------|----------------------------------|---------------------|
| Pembina    | : Ojahan Girsang                 | (Kepala Desa)       |
| Ketua      | : 1. Sudarmo Tondang             | (Sekretaris Desa)   |
| Sekretaris | : 2. Pendi Sitanggang            | (Ketua LPM)         |
| Anggota    | : 3. Suviati Purba               | (Kepala Dusun)      |
|            | 4. Efrin Sutrisno Girsang        | (Kepala Dusun)      |
|            | 5. Reni Mimiaty Tondang          | (Kasi Pemerintahan) |
|            | 6. Johannes Hotbertianus Gurning | (Tokoh Masyarakat)  |
|            | 7. Asimaroha Sinurat             | (Tokoh Perempuan)   |
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA** : Tim Penyusun RKPDes melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ Kegiatan Masuk Ke Desa.
  - b. Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDes.
  - c. Penyusunan Rancangan RKPDes, dan
  - d. Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKPDes.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan/atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA** : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Beringin I  
Pada Tanggal : 29 September 2022

Kepala Desa Tanjung Beringin I

  
**OJAHAN GIRSANG**

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN I  
Nomor : 16 Tahun 2022  
Tanggal : 29 September 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)  
TAHUN 2023  
DESA TANJUNG BERINGIN I  
KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI**

No	Photo	Nama	L/P	Jabatan pada Tim Penyusun	Dari Unsur
		OJAHAN GIRSANG	L	Pembina	Kepala Desa
1		SUDARMO TONDANG	L	Ketua	Sekretaris Desa
2		PENDI SITANGGANG	L	Sekretaris	Ketua LPM
3		SUVIATI PURBA	P	Anggota	Kepala Dusun
4		EFRIN SUTRISNO GIRSANG	L	Anggota	Kepala Dusun

5		RENI MIMIATY TONDANG	P	Anggota	Kasi Pemerintahan
6		JOHANES HOTBERTIANUS GURNING	L	Anggota	Tokoh Masyarakat
7		ASIMAROHA SINURAT	L	Anggota	Tokoh Perempuan

Kepala Desa Tanjung Beringin I




OJAHAN GIRSANG